



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N **NOMOR 84/Pid.Sus/2016/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 14 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Bumi Roviga Blok B 1/II, Kelurahan Tondo,
Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honor;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa didampingi oleh ZULFIKAR. A. MAKKARUMPA, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 66 Palu, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 06 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 07 April 2016 dibawah Nomor Register 33/SK/2016/PN.Palu ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 Januari 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 19 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-36/PL/Euh.1/03/2016 tanggal 21 Maret 2016, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di BTN Bumi Roviga Blok B1/II Kel. Tondo Kec. Mantikulore, Kota Palu, Atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Palu, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi I Nyoma Suardana dan saksi Muhamad Nur (petugas BNNK Kota Palu) setelah menerima informasi dari rekan sesama petugas BNNK Kota bahwa menurut pengakuan Lk. Muh. Okta Driansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah dilakukan interogasi dimana barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Lk. Muh. Okta Driansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagiannya telah diserahkan kepada terdakwa yakni 10 (sepuluh) paket untuk dijual, kemudian kedua orang saksi langsung menuju ke rumahnya terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket di saku terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket telah dijualnya ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket yang diduga shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 0,3775 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 244/NNF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, hasil pemeriksaan positif Metamfetamina (Narkotika Golongan I) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di BTN Bumi Roviga Blok B1/II Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu, Atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Palu, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi I Nyoma Suardana dan saksi Muhamad Nur (petugas BNNK Kota Palu) setelah menerima informasi dari rekan sesama petugas BNNK Kota bahwa menurut pengakuan Lk. Muh. Okta Driansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah dilakukan interogasi dimana barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Lk. Muh. Okta Driansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagiannya telah diserahkan kepada terdakwa yakni 10 (sepuluh) paket untuk dijual, kemudian kedua orang saksi langsung menuju ke rumahnya terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket di saku terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket telah dijualnya ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket yang diduga shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 0,3775 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 244/NNF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, hasil pemeriksaan positif Metamfetamina (Narkotika Golongan I) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di BTN Bumi Roviga Blok B1/II Kel. Tondo Kec. Mantikulore, Kota Palu, Atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Palu, *tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi I Nyoma Suardana dan saksi Muhamad Nur (petugas BNNK Kota Palu) setelah menerima informasi dari rekan sesama petugas BNNK Kota bahwa menurut pengakuan Lk. Muh. Okta Driansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah dilakukan interogasi dimana barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Lk. Muh. Okta Driansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagiannya telah diserahkan kepada terdakwa yakni 10 (sepuluh) paket untuk dijual, kemudian kedua orang saksi langsung menuju ke rumahnya terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket di saku terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 3 (tiga) paket telah dijualnya ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket yang diduga shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah 0,3775 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 244/NNF/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, hasil pemeriksaan positif Metamfetamina (Narkotika Golongan I) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-36/PL/Epp.2/03/2016 tanggal 25 April 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu di bungkus plastiK bening dengan berat 0,3775 (nol koma tiga tujuh tujuh lima) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Mei 2016 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Pal yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu di bungkus plastiK bening dengan berat 0,3775 (nol koma tiga tujuh tujuh lima) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 17 Mei 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 23 Mei 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Mei 2016;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juni 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 06 Juni 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 16/Akta.Pid/2016/PN Pal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 16/Akta.Pid/2016/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Pal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, selanjutnya Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 23 Mei 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri dalam mengadili tidak cermat dan tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Palu dan juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta Pengadilan Negeri Palu telah keliru menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap atas diri terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE;

2. Bahwa terhadap poin keberatan tersebut, maka dalam Memori Banding ini akan diuraikan keberatan-keberatan yang bagi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta;
 - Bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
 - Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Palu terungkap bahwa Terdakwa ANDI AHMAD MUBARRAK alias PANCE diminta alamatnya oleh OKTA DRIANSYAH alias OKTA untuk menjadi alamat penerima stik play station, tanpa ia ketahui bahwa dalam stik play station terdapat barang terlarang berupa sabu-sabu;
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan terbukti bahwa ia mengetahui barang tersebut dari PAIDI setelah barang tersebut diantar bersama OKTA DRIANSYAH;
4. Bahwa dari keterangan Okta Driansyah pada persidangan telah memerintahkan Terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE untuk menyimpan sabu-sabu 10 bungkus;
5. Bahwa yang perlu dipertimbangkan dengan cermat bahwa Terdakwa ANDI AHMAD Mubbarak alias PANCE adalah seorang yang masih mengidap penyakit syaraf setelah kecelakaan motor sebelum terjadinya peristiwa ini;
6. Bahwa pada saat penyidikan oleh orang tua Terdakwa sudah menemui penyidik BNN Kota Palu yang melakukan pemeriksaan secara medis Terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE, namun ternyata hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik;
7. Bahwa dalam perkara ini telah displit oleh Penyidik, namun dalam pemeriksaan Terdakwa PAIDI tidak dijadikan saksi perkara ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE, padahal keterangan PAIDI sangat menentukan untuk mengungkap dengan jelas peranan masing-masing Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa PAIDI adalah orang yang memesan barang sabu-sabu bersama Okta Driansyah kepada temannya RENZO yang tinggal di Yogyakarta, namun Terdakwa hanya orang yang diambil alamatnya untuk dijadikan alamat penerima barang stik play station yang ternyata isinya sabu-sabu tanpa diketahui oleh ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE;
9. Bahwa sesungguhnya ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE adalah korban dari tindakan atau perilaku PAIDI dan OKTA DRIANSYAH untuk

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan seorang pengguna obat terlarang, yang kemudian akan dijadikan seorang pengedar dan/atau mediator oleh mereka;

10. Bahwa dengan kondisi ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE yang sudah sakit syaraf akibat kecelakaan motor sehingga perilakunya dapat dengan mudah melakukan perbuatan apa saja, apabila dibujuk atau disuruh. Karena pikirannya tidak dapat menalar dan mengontrol perbuatan yang baik dan buruk apabila ia dipengaruhi oleh orang lain tanpa terkendali;
11. Bahwa dalam Memori Banding ini juga telah dilampirkan hasil scen kepala Terdakwa ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE sebagai bukti untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;
12. Bahwa sesungguhnya sejak awal penyidikan dari perkara ini oleh Penyidik sudah harus memeriksa kesehatan setidaknya psikologis TERDAKWA ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE atas usul orang tua ibu dari Terdakwa, akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Padahal itu sangat penting untuk dapat mengetahui kedudukan ANDI AHMAD MUBBARAK alias PANCE selaku Terdakwa;
13. Bahwa fakta persidangan telah terungkap dari keterangan saksi-saksi yang menggeledah Terdakwa pada saat dirumahnya. Keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa ia dengan mudah mendapatkan barang sahu-sabu 7 bungkus bening tanpa ada beban dari terdakwa dan oleh karena itu sangat jelas tindakan terdakwa melakukan perbuatan menyimpan sabu-sabu dalam saku celananya, tidak merasa takut/gugup atau merasa bersalah walaupun pada saat itu dihadapan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 17 Mei 2016 serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **ANDI AHMAD MUBBARAK Alias PANCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 17 Mei 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sampai saat ini masih ditahan dan tidak diketemukan alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Pal tanggal 17 Mei 2016;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin** tanggal **8 Agustus 2016** oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H** dan **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SUNARDI, S.H

ttd

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H,

PANITERA PENGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP.19581231 198503 1 047

